



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DPRKPLH**

Nomor SOP	4/059/109/II/2021
Tanggal Pembuatan	1 Februari 2021
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
Judul SOP	Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural DPRKPLH Kabupaten Temanggung Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata laksana Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/ Setjen/Kum.1/8/ 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami pedoman pengelolaan lingkungan hidup Memahami aturan tentang AMDAL
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pembuatan SK Tim SOP Pengelolaan surat SOP Pengarsipan Dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer dan kelengkapannya Ruangan pertemuan dan kelengkapannya ATK
Peringatan	Percatatan dan pendataan
	<ol style="list-style-type: none"> Buku agenda kegiatan Laporan

PELAYANAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TEKNIS PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH CAIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Sekarang		Keterangan
		Pemrakarsa	Pengadmi nistrasi umum	Kasi. PPLH	Kabid PPKH	Tim Teknis	Kepala	Kelengkapan	Waktu	
1	Menyerahkan berkas permohonan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair							berkas permohonan	15 menit	tanda terima.
2	Menerima berkas permohonan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair							berkas permohonan	60 menit	berkas permohonan, checklist
3	Menerima berkas permohonan dan memverifikasi berkas permohonan							berkas permohonan, checklist, dipozisi	60 menit	berkas permohonan, dipozisi
4	Menerima berkas permohonan dan memverifikasi berkas permohonan							berkas permohonan, dipozisi	60 menit	berkas permohonan, dipozisi
5	Melaksanakan verifikasi lapangan, meliputi :							Hasil verifikasi administrasi dengan peralatan kerja yang lengkap	1 hari	Verifikasi lapangan teriksaana
6	Mengkaji hasil verifikasi lapangan dan menyerahkannya rekomendasi							Hasil kajian	120 menit	Hasil kajian
7	Membuat konsep rekomendasi persetujuan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair							Hasil kajian	60 menit	konsep rekomendasi
8	Memeriksa konsep Persetujuan Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair							konsep rekomendasi	10 menit	konsep rekomendasi
9	Memeriksa dan menandatangani Persetujuan Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair							konsep Rekomendasi	10 menit	rekomendasi
10	Meraintahkan menyerahkan Persetujuan Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair							rekomendasi	10 menit	rekomendasi
11	Menyerahkan Persetujuan Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair							rekomendasi	10 menit	rekomendasi
12	Mengirim Persetujuan Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair ke DPMPTSP							rekomendasi	10 menit	rekomendasi